

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 200/SK/I1.A/KP/2017

TENTANG

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GANESA WIDYA JASA UTAMA KEPADA GIBRAN HUZAIFAH AMSI EL FARIZY, S.SI.

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan masukan dari Dekan Fakultas/Sekolah dan hasil penilaian Pimpinan ITB yang berpedoman kepada Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008, tentang Penghargaan ITB, GIBRAN HUZAIFAH AMSI EL FARIZY, S.Si.. telah menunjukkan jasa dan kontribusi pada Institut Teknologi Bandung serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- bahwa sesuai dengan huruf a di atas, GIBRAN HUZAIFAH AMSI EL FARIZY, S.Si. dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Penghargaan Ganesa Widya Jasa Utama;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
- 5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
- 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007 tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB Untuk Pengembangan IPTEKS Serta Untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
- 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menganugerahkan Penghargaan

GANESA WIDYA JASA UTAMA

kepada:

GIBRAN HUZAIFAH AMSI EL FARIZY, S.SI.

KEDUA

: Penghargaan ini berlaku sah setelah acara pemberian Penghargaan diselenggarakan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Ketua Senat Akademik;
- 3. Para Wakil Rektor;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 7. Ketua BPUDL;
- 8. Para Direktur Eksekutif;
- Para Ketua Lembaga;
- 10. Para Direktur;
- Para Kepala UPT.

Dietapkan di Bandung padananggal 21 Agustus 2017 REKTOB

> Prof.Dr.Ir. KADARSAH SURYADI, DEA NIP. 19620222 198703 1 002